

Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Taman Kanak-Kanak Daerah Pedesaan

Community Empowerment in Efforts to Increase Child Identity Card Ownership in Kindergartens in Rural Areas

Nikmatur Rohmah ^{1*}

Siti Kholifah ²

¹Department of Nurse Profession,
Universitas Muhammadiyah
Jember, Jember, East Java, Indonesia

²Department of Nursing Science,
Universitas Muhammadiyah
Jember, Jember, East Java, Indonesia

email: nikmaturrohmah@unmuhjember.ac.id

Kata Kunci

Anak prasekolah
Kartu identitas anak
Sekolah ramah anak

Keywords:

Preschool age
Child identity card
Child friendly school

Received: November 2021

Accepted: March 2022

Published: July 2022

Abstrak

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah kartu yang diterbitkan Pemerintah untuk melakukan pendataan, dan memberikan perlindungan anak. Namun tidak semua anak prasekolah memiliki KIA. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan solusi kepemilikan KIA di daerah Pedesaan. Metode pengabdian adalah penerapan IPTEKS dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan pada guru TK dan masyarakat sekitarnya. Fakta di lokasi pengabdian menunjukkan 30 anak tidak memiliki KIA. Tiga puluh tiga persen anak yang tidak memiliki KIA tidak memiliki akte kelahiran. Sebanyak 57,1% orang tua dari anak yang tidak memiliki akte kelahiran, tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Orang tua tidak memiliki waktu untuk mengurus KIA. Orang tua merasa KIA tidak penting. Program KIA online mengalami kesulitan, orang tua tidak memiliki hape, hape tidak aktif, dan tidak dapat membuat email. Hasil pemberdayaan adalah guru terampil dalam mengusulkan akte kelahiran dan KIA secara offline maupun online melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Dpendukcapil Kabupaten Jember. Hasil akhir pengabdian 24 anak prasekolah telah memiliki KIA, dan 5 anak memiliki akte kelahiran. Hendaknya peran serta guru dioptimalkan untuk meningkatkan kepemilikan KIA anak prasekolah.

Abstract

A Child Identity Card (CIC) is a card issued by the Government to collect data and provide child protection. However, not all preschoolers have CIC. This service aims to provide CIC ownership solutions in rural areas. The service method is applying science and technology and community empowerment. Empowerment is carried out by kindergarten teachers and the surrounding community. The facts at the service location show that 30 children do not have CIC. Thirty-three percent of children who do not have CIC do not have a birth certificate. As many as 57.1% of parents of children who do not have birth certificates do not register their marriage at the Office of Religious Affairs. Parents do not have time to take care of CIC. Parents feel CIC is not necessary. The online CIC program has difficulties; parents do not have cellphones, cellphones are not active, and they cannot create emails. The result of the empowerment is that teachers are skilled in proposing birth certificates and CIC offline and online through the Jember Regency Dpendukcapil Service Information System application. The result of the service is that 24 preschool children have KIA, and five children have birth certificates. Teacher participation should be optimized to increase the ownership of CIC for preschool children.



PENDAHULUAN

Kartu Identitas Anak atau yang dikenal dengan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dpendukcapil) Kabupaten/Kota. Regulasi tentang KIA telah dicanangkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan,

perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. KIA menjadi kartu identitas yang memudahkan anak mendapatkan hak-haknya secara proporsional (Sururama & Permana, 2021).

Program ini telah diluncurkan lima tahun yang lalu, namun sebagian besar anak masih belum memilikinya. Pandangan masyarakat tentang kepemilikan KIA masih pro dan kontra. Sebagian menganggap KIA penting dan sebagian lainnya merasa kepemilikan KIA tidak mempunyai alasan yang kuat untuk diterapkan (Khairiah & Evita, 2021). Hambatan lain kepemilikan Kartu Identitas Anak adalah KIA dipandang belum urgen, mengingat bentuk identitas lainnya yakni kartu keluarga dan akta kelahiran masih dapat mengakomodir pemenuhan hak-hak anak dan sama-sama terintegrasi ke dalam sistem database nasional (Rahayu & Sudiarta, 2020).

Hambatan lain adalah peranan Disdukcapil Kota masih belum maksimal diakarenakan beberapa faktor yaitu anggaran dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan faktor dari masyarakat itu sendiri (Oktaviano, 2019). Pro dan kontra kepemilikan KIA tidak terlepas dari minimnya sosialisasi dari pihak terkait. Sebagian masyarakat belum menerima informasi secara utuh tentang seluk beluk kepemilikan KIA. Hal ini dipandang sebagai sumber terjadinya perbedaan pendapat tentang KIA. Informasi yang utuh merupakan modal bagi seseorang untuk memberikan pendapat yang lebih jernih (Firnanda & Prabawati, 2020).

Persyaratan dan tata cara penerbitan KIA harus dipenuhi terlebih dahulu bagi warga yang ingin memilikinya. Persyaratan tersebut antara lain menunjukkan kutipan akta kelahiran asli, Kartu Keluarga asli orang tua/wali, dan KTP-el asli kedua orang tuanya/wali, ditambah pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua lembar). Persyaratan ini terlihat mudah dipenuhi, karena menyangkut data resmi kependudukan yang harus dimiliki setiap warga negara. Namun perlu disadari bahwa tidak semua warga negara memiliki 100% data identitas resmi (Marlisa & Wijaya, 2022).

Data dari Badan Pusat Statistik Nasional melaporkan bahwa pada tahun 2019 tercatat persentase penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta lahir sebanyak 80,4% pada anak laki-laki dan 80,49% anak perempuan (Badan Pusat Statistik, 2020). Target yang ditetapkan pemerintah dalam pencatatan sipil akta kelahiran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah 85% (Novrizaldi, 2020). Data ini menunjukkan bahwa ada sekitar 15% anak prasekolah yang tidak memiliki persyaratan untuk memiliki KIA karena tidak memiliki akte kelahiran.

Kabupaten Jember melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421/3979/310/2020 telah menetapkan Sekolah Menuju Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Jember pada tahun 2020. Deklarasi SRA pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK) di kabupaten Jember dilakukan pada 11 Nopember 2020. Komitmen SRA di Kabupaten Jember menjadi satu-satunya dan pertama SRA tingkat PAUD di Indonesia. Studi terbaru menyatakan bahwa pengaruh yang dihasilkan oleh Program Sekolah Ramah Anak terhadap karakter anak usia dini bersifat positif (Nuraeni *et al.*, 2019). Sekolah ramah anak diartikan sebagai sebuah konsep sekolah yang terbuka, berusaha mengaplikasikan pembelajaran yang memperhatikan perkembangan psikis maupun psikologis siswanya. Pengembangan SRA dapat dilaksanakan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melalui kerjasama dari keluarga, masyarakat maupun sekolah (Tusriyanto, 2020). Salah satu bentuk penerapan SRA adalah memastikan bahwa setiap peserta didik terpenuhi haknya, termasuk hak konstitusional untuk memiliki KIA. Pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan problematika kepemilikan KIA di TK daerah pedesaan dan solusinya.

METODE

Pengabdian dilakukan mulai dari tanggal 5 Januari hingga 20 Maret 2021 di TK Mutiara Bunda. Jarak lokasi pengabdian dengan Perguruan Tinggi adalah 11,2 km. Transportasi yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi dengan kendaraan pribadi maupun mobil penumpang umum di lanjutkan dengan ojek tradisional/ ojek online. Adapun kegiatan pengabdian dapat dilihat pada Tabel I.

Tabel I. Kegiatan pengabdian

No	Kegiatan	Target luaran
1	Penerapan IPTEKS	Masyarakat mampu menjelaskan tentang KIA
2	Pemberdayaan masyarakat	Masyarakat terampil dalam mengusulkan KIA offline/ online
3	Pendampingan masyarakat	Capaian kepemilikan KIA minimal 80%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Penerapan IPTEKS

Penerapan Ipteks berupa edukasi tentang pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak, persyaratan, dan tata cara pengurusannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember. Kegiatan diawali dengan menggali data permasalahan real kepemilikan KIA. Adapun data kepemilikan KIA dijelaskan pada Tabel II. Tabel II menggambarkan bahwa fakta di lokasi pengabdian menunjukkan 30 anak tidak memiliki KIA. Tiga puluh tiga persen anak yang tidak memiliki KIA tidak memiliki akte kelahiran. Sebanyak 57,1% orang tua dari anak yang tidak memiliki akte kelahiran, tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Tabel II. Data kepemilikan KIA di Wilayah Pedesaan

Jumlah (anak)	KIA		Akta Kelahiran		Surat nikah orang tua	
	Punya n (%)	Tidak n (%)	Punya n (%)	Tidak n (%)	Punya n (%)	Tidak n (%)
42	12 (28,6)	30 (71,4%)	35 (83,3%)	7 (16,7%)	38 (90,5%)	4 (9,5%)

Masalah yang menjadi temua awal tim pengabdian adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KIA dan kurang tahu tata cara prosedur untuk memilikinya. Penerapan Ipteks berupa edukasi tentang pentingnya kepemilikan KIA, persyaratan, dan tata cara pengurusannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember. Edukasi tentang KIA dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemauan masyarakat untuk memiliki KIA. Pengetahuan merupakan modal bagi terbentuknya sebuah sikap. pengetahuan yang baik akan mendorong individu memiliki sikap yang baik. Jika seseorang telah memiliki sikap yang baik, maka akan muncul perilaku yang baik. Apabila diaplikasikan pada pengabdian ini, maka sudah sewajarnya jika masyarakat perlu diberikan pemahaman yang adekuat tentang KIA sebelum mereka didorong untuk memiliki KIA. Hasil penerapan IPTEKS skor pengetahuan masyarakat adalah terendah 40, tertinggi 100, dan rerata 76.

Kondisi yang ditemui di tempat pengabdian relevan dengan temuan studi di Denpasar yang menyebutkan bahwa banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan KIA disebabkan karena kurangnya informasi dan sosialisasi (Iswariyati *et al.*, 2018). Sependapat dengan studi tersebut, studi di Pontianak juga menyebutkan hambatan dalam kepemilikan KIA adalah pada anak usia di bawah 17 tahun adalah kurangnya sosialisasi tentang kepemilikan KIA kepada masyarakat khususnya orang tua (Albar, 2018). Demikian pula hambatan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung terkait dengan pemanfaatan KIA belum maksimal dan tidak dapat terlaksana dengan baik karena masyarakat masih banyak belum paham dengan fungsi dan manfaat KIA (Arista & Suderana, 2019).

Studi di Pangandaran juga menyebutkan bahwa sosialisasi Program KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan langkaplancar Kabupaten Pangandaran belum optimal (Novianti, 2019). Berbagai temuan ini jelas semakin mendukung bahwa langkah pertama dalam kegiatan penerapan IPTEKS adalah memberikan edukasi. Masyarakat diharapkan dapat “melek” dan lebih memahami pentingnya kepemilikan KIA sebagai perwujudan memenuhi hak konstitusi anak. Akibat hukum apabila Anak tidak memiliki KIA dalam kaitannya dengan penerapan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bahwa anak tersebut tidak memperoleh hak-haknya di bidang pelayanan publik dan manfaat lainnya yang ditawarkan oleh KIA bagi anak-anak yang telah memperoleh KIA tersebut, sehingga anak-anak yang belum memiliki KIA akan mengalami kerugian dalam memperoleh hak-haknya terutama di bidang pelayanan publik dan juga manfaat lainnya yang ditawarkan oleh KIA (Sidauruk, 2020).

Sebuah studi di Semarang tentang kebijakan peberbitan kartu KIA, kegiatan awal yang dilakukan adalah membahas tentang manfaat KIA dengan beberapa pihak kedinasan dan swasta (Hardjanto, 2019). Data ini menunjukkan bahwa kegiatan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat secara umum dan unit terkait adalah penting. Masyarakat perlu memiliki persepsi yang sama dengan pemerintah tentang program yang diberlakukan pada masyarakat. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan unit-unit yang melayani anak usia sekolah (di bawah 17 tahun). Salah satu unit potensi adalah Taman Kanak-Kanak (TK). Guru dan Komite Sekolah TK merupakan sumber daya yang dapat diajak untuk memotivasi masyarakat untuk memiliki KIA. Guru TK sebagai tenaga profesional dapat dibimbing untuk melakukan sosialisasi, mendampingi orang tua, dan memberdayakan orang tua dalam kepemilikan KIA.

Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini sangat penting dilakukan karena masalah kepemilikan KIA ini menyangkut dokumen kependudukan lainnya. Temuan pada kepemilikan KIA adalah 7 dari 42 anak tidak memiliki akte kelahiran. Kepemilikan akte kelahiran merupakan syarat untuk mengurus KIA. Tujuh orang yang tidak memiliki akte kelahiran 4 orang diantaranya orang tuanya belum pernah mencatatkan perkawinan (pernikahan siri).

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengajari dan mendampingi guru dan masyarakat dalam mengurus KIA dan Akta kelahiran baik secara off line maupun online. Pemberdayaan bagi guru dan masyarakat ada 10 kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain: 1) membuat akun email; 2) melakukan scan data; 3) mendaftarkan di Sistem Informasi Pelayanan (SIP) Dpendukcapil; 4) melakukan aktifasi akun SIP; 5) melakukan input data di SIP; 6) mengupload scan data di SIP; 7) memantau progress usulan di SIP; 8) mencetak dokumen panggilan dari Dpendukcapil; 9) mengedukasi orangtua untuk melakukan pengambilan dokumen; dan 10) mendampingi orang tua mengambil dokumen di Dpendukcapil. Sedangkan pemberdayaan dalam pemenuhan persyaratan akte kelahiran antara lain: 1) mengisi blanko F-201; 2) mengisi permohonan pencatatan bermaterai; 3) mengisi form pernyataan saksi; 4) mengisi form pernyataan belum mencatatkan pernikahan bermaterai; 5) mendaftarkan surat kenal lahir; dan 6) melakukan pengesahan dokumen ke kepala desa. Hasil dari pemberdayaan ini adalah Lima anak berhasil mendapatkan akte kelahiran dan 2 anak ditolak.

Kepemilikan akte kelahiran bagi sebagian masyarakat desa masih menjadi masalah. Setelah anak mereka lahir tidak semua keluarga langsung melaporkan dan mengurus akte kelahiran. Hambatan yang dilaporkan antara lain: tidak ada tahu cara mengurusnya, tidak ada yang membantu mengurus, dan tidak mau bertanya kepada petugas. Hambatan dalam aspek pembiayaan tidak ada, karena mengurus KIA tidak dipungut biaya. Namun transportasi yang digunakan untuk mengurus KIA ke balai desa dan kecamatan membutuhkan orang, waktu, dan biaya. Hal ini cukup menjadi kendala mengurus akte kelahiran. Kebijakan dinas kependudukan dan pencatatan sipil saat ini telah mengantisipasi masalah jarak dan waktu dengan menyediakan layanan online. Layanan online dapat diakses di Sistem Informasi Pelayanan (SIP) dan dikomunikasikan melalui email sewaktu-waktu dimana saja berada yang penting tersedia sinyal internet yang memadai. Namun bagi sebagian masyarakat desa terutama masyarakat yang tidak mampu, layanan online belum menjadi solusi yang solutif. Sebagian masyarakat tidak memiliki handphone, sebagian yang memiliki handphone tidak mahir mengoperasikan, tidak tersedia cukup sinyal, dan tidak mampu berkomunikasi melalui email.

Sebuah studi menyatakan bahwa hambatan input data KIA sering terjadi kegagalan karena gangguan koneksi. Hal tersebut menyebabkan input data harus dilakukan secara manual dengan tulisan tangan. Akibatnya timbul keluhan warga mengenai lambatnya pelayanan, ketidakjelasan prosedur, dan lamanya pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak. berikutnya warga enggan berurusan dengan birokrasi pemerintah, termasuk kecamatan. Posisi kecamatan sebetulnya sangat penting, mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan pemerintah desa/kecamatan. Kecamatan sebagai pusat pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan. Fungsi sebagai pusat pelayanan ini relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu, dan kualitas pelayanan (Taufiq *et al.*, 2019).

Beberapa masalah yang ditemukan pada saat pemberdayaan mengurus akte kelahiran secara online dan KIA secara offline antara lain: 1) tidak memiliki hape; 2) hape tidak aktif karena tidak diisi data; 3) tidak dapat membaca notifikasi email pada hape; 4) data orang tua di Kartu Keluarga (KK) tidak relevan dengan data di KTP, karena perubahan data tidak dilaporkan;

5) nomor NIK di KK dan akte kelahiran tidak sama; 4) belum memiliki KK yang asli karena masih dalam proses mengurus perbaikan KK; dan 5) keterangan lahir di buku KIA telah melewati batas maksimal pelaporan (>60 hari). Hambatan yang ditemukan selama pengabdian relevan dengan sebuah studi yang menyatakan keterlambatan pelaksanaan KIA karena masalah cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak yang masih kurang (Hardjanto, 2019). Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan KIA tidak dapat berdiri sendiri. Persyaratan untuk membuat KIA mengharuskan kepemilikan dokumen KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Oleh karena itu perlu kesadaran bagi keluarga untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan sebelum kelahiran anak.

Pendampingan Masyarakat

Kegiatan ketiga adalah pendampingan masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penerapan IPTEKS dan kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pendampingan masyarakat pada pengurusan KIA secara offline lebih simpel, terdiri edukasi kepada guru dan masyarakat, pengumpulan persyaratan, permohonan KIA, dan pengambilan dokumen KIA. Hasil akhir dari pendampingan ini adalah 24 anak telah memiliki KIA.

Pendampingan ini didasarkan bahwa adanya keluhan lamanya masa mengurus KIA. Selain itu ada temuan adanya ketidak validan data yang tertulis di dalam identitas orang tua (KTP) dan Kartu Kelurga akibat perubahan status kependudukan yang tidak dilaporkan. Hambatan lainnya berhubungan dengan keluarga yang bersifat non administratif tetapi memengaruhi administrasi kependudukan. Bagi masyarakat perkotaan atau masyarakat terdidik dengan ekonomi yang memadai mengurus KIA tentu hal ini sangat mudah, tetapi tidak bagi masyarakat pedesaan.

Keluhan lamanya masa mengurus KIA similar dengan temuan Erdani yang menyatakan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam penerbitan KIA. Hambatan tersebut antara lain: ketidakjelasan pendistribusian blanko KIA, keterbatasan dan keterlambatan pemberian anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan belum adanya peraturan pelaksana dari Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Erdani *et al.*, 2017). Temuan dalam pengabdian ini similar dengan temuan Oktavianto yang menyatakan bahwa 70% masyarakat kurang kesadaran akan tertib administrasi kependudukan terutama dalam mengurus KIA (Oktaviano, 2019). Masalah ini menjadi hambatan utama dalam mengusulkan akte kelahiran dan KIA.

Studi di Denpasar melaporkan bahwa elemen *value* (manfaat) memengaruhi rendahnya kepemilikan KIA. Manfaat KIA terbatas untuk data anak dan penggunaan dalam pendaftaran sekolah saja, sedangkan di negara lain kegunaan KIA sudah dilengkapi dengan Chip yang dapat membantu petugas dalam pemantauan anak (Suradnyana & Pelayun, 2021). Beberapa hal masih perlu dibenahi, yaitu sosialisasi yang belum terfokus, distribusi informasi yang kurang optimal, komunikasi belum efektif serta monitoring dan evaluasi masih kurang, dan fungsi sebagai kartu identitas hanya sebagian terpenuhi. Faktor komunikasi yang masih terhambat pada distribusi informasi kepada masyarakat, sumber daya manusia yang kurang dalam hal monitoring, dan masih terbatasnya masyarakat dalam membuka sosialisasi menggunakan teknologi web dinas (Eri, 2018).

Selain itu perlu meminimalkan hambatan yaitu utamanya kurangnya petugas pelaksana KIA sehingga membuat sosialisasi menjadi kurang, kurangnya dukungan dari sektor lain dalam penggunaan KIA, faktor masyarakat dan faktor peraturan yang tidak memiliki sanksi (Dina, 2018). Memperhatikan masalah tersebut diatas maka, peran strategis yang dapat diambil dari masyarakat kampus adalah: 1) meningkatkan partisipasinya dalam melakukan edukasi kepada masyarakat pedesaan tentang kepemilikan KIA; 2) menggerakkan peran tokoh masyarakat terdidik di pedesaan yang terlibat langsung dalam pengasuhan anak; 3) bekerja sama dengan TK atau masyarakat pedesaan melakukan pemberdayaan dan pendampingan dalam pembuatan akte kelahiran dan KIA; 4) melakukan kerjasama dengan perangkat desa dalam melakukan edukasi berkelanjutan tentang tertib administrasi kependudukan bagi warga desa; dan 5) melakukan kerjasama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten untuk mendapatkan solusi yang tepat tentang permasalahan KIA dan akte kelahiran di masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan sebagai warga masyarakat yang kurang beruntung seringkali memiliki masalah yang kompleks. Kepemilikan akta kelahiran terhambat karena tidak

memiliki surat nikah. Solusi yang ditawarkan dinas kependudukan adalah dengan mengisi surat pernyataan belum pernah mencatatkan perkawinan bermaterai. Akte kelahiran yang terbit adalah akte kelahiran yang menyatakan dilahirkan oleh seorang ibu. Namun demikian masalahnya tidak berhenti sampai disini. Masalah lain muncul dalam pengabdian antara lain ketidaksesuaian antara data di KTP dan KK. Data di KTP menyatakan ibu berstatus janda mati, tetapi di KK berstatus kawin. Masalah ini muncul karena perkawinan kedua, ibu tidak melaporkan dan mengurus perubahan data di KTP. Ketidakesuaian data juga terjadi pada data di KK dan akte kelahiran. NIK yang tertulis di KK tidak sama dengan NIK yang tertulis di KK. Hal ini terjadi karena keluarga pernah pindah mutasi ke Provinsi lain di luar pulau Jawa, kemudian kembali lagi ke kabupaten Jember. Pembuatan akte kelahiran terjadi saat sebelum pindah ke luar Jawa. Penyesuaian kembali data di KK yang baru setelah kembali ke Kabupaten Jember tidak menyertakan akte kelahiran. Ketidakesuaian data ini termasuk dalam hambatan dalam mengurus akte kelahiran dan KIA. Solusi yang dilakukan tim pengabdian berikutnya adalah mengurus data-data yang tidak sama untuk dilakukan perbaikan seperti keadaan yang sebenarnya. Hal ini tentu membutuhkan orang dan waktu untuk menyelesaikannya. Hal demikian menyebabkan masalah ketertiban administrasi kependudukan khususnya kepemilikan KIA masih membutuhkan perhatian dari masyarakat dan kelompok masyarakat kampus.

KESIMPULAN

Kepemilikan KIA di masyarakat pedesaan masih rendah. Penerepan IPTEKS, pemberdayaan, dan pendampingan masyarakat dalam keterampilan mengurus akte kelahiran dan KIA secara offline dan online dapat meningkatkan kepemilikan KIA di masyarakat pedesaan. Oleh karena itu perlu meningkatkan peran serta guru TK dan masyarakat pedesaan untuk menjamin manfaat yang lebih luas bagi kepemilikan KIA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Penyandang Dana Kegiatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang telah berkenan memberikan support dalam kegiatan pengabdian, dan TK Mutiara Bunda Arjasa Jember Jawa Timur dan masyarakat di sekitarnya yang telah memberikan dukungan yang sangat berarti.

REFERENSI

- Albar, D. 2018. Pelaksanaan Pembuatan Kartu Identitas Anak Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Pontianak. *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura*. **1**(3).
- Arista, W.D., Suderana, W. 2019. Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. **3**(1):56-66. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir (40% Terbawah), Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2019-2021*. <https://www.bps.go.id/indicator/23/1573/1/persentase-penduduk-usia-0-17-tahun-dengan-kepemilikan-akta-lahir-40-terbawah-menurut-jenis-kelamin.html>
- Dina, S. 2018. *Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi Di Kota Yogyakarta)*. Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Erdani, A.A.M., Indarja, Hardjanto, U.S. 2017. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*. **6**(2):1-18.

- Eri, P. 2018. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (Suatu Penelitian Deskriptif Interpretatif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta). *Skripsi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".
- Firnanda, M.R.H.E., Prabawati, I. 2020. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Publika*. 8(5):1-12. <https://doi.org/10.26740/publika.v8n5.p%25p>
- Hardjanto, U.S. 2019. Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. *Administrative Law and Governance Journal*. 2(2):301-313. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.301-313>
- Iswariyati, I.A., Parsa, I.W., Suardita, I.K. 2018. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Denpasar. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*. 6(3):1-13.
- Khairiah, N., Evita. 2021. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Sebagai Implementasi Hak-Hak Anak Di Kabupaten Langkat. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*. 1(2):1-13. <http://dx.doi.org/10.30596/japk.v1i2.8925>
- Marlisa, S.D., Wijaya, R. 2022. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jabontegal Pungging Mojokerto Dalam Memiliki Kartu Identitas Anak. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. 10(2):382-396.
- Novianti, T. 2019. Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. 6(3):152-162. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i3.2817>
- Novrizaldi. 2020. *Pemerintah Percepat Kepemilikan Akta Lahir Untuk Wilayah 3T dan Kelompok Marjinal*. <https://www.kemendikbud.go.id/pemerintah-percepat-kepemilikan-akta-lahir-untuk-wilayah-3t-dan-kelompok-marjinal>
- Nuraeni, L., Andrisyah, A., Nurunnisa, R. 2019. Efektivitas Program Sekolah Ramah Anak dalam Meningkatkan Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. 4(1):20-29. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.204>
- Oktaviano, R. 2019. Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahayu, P.T., Sudiarta, I.K. 2020. Problematik normatif dan urgensi pengaturan kartu identitas anak. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*. 8(11):30-43.
- Sidauruk, D. F. 2020. Penerapan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Kota Medan). *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Suradnyana, I.B.M., Pelayun, A.A.G.P. 2021. Sistem Administrasi Identitas Anak Di Era Digital Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. 5(1):211-225. <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.211-225>
- Sururama, R., Permana, A.F.B. 2021. Pelayanan Administrasi Kartu Identitas Anak (KIA) Secara Online Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*. 3(2):64-79.
- Taufiq, R., Irmania, Hadikurniawati, W. 2019. Analisis dan Desain Sistem Informasi Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Kecamatan Curug. *SINTAK*. 3:55-61.
- Tusriyanto. 2020. Pengembangan Sekolah Ramah Anak di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini. *Ri'ayah : Jurnal Sosial dan Keagamaan*. 5(1):12-25.